



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan

: Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Pebruari 2018
Nomor : 061/3012/031.1/2018 Perihal Pembentukan UPTD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Blitar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
12. UPT Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
13. UPT Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. UPT pada Dinas Pendidikan;
 - b. UPT pada Dinas Kesehatan;
 - c. UPT pada Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
 - d. UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) UPT pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa satuan pendidikan formal terdiri atas :
 - a. TK Negeri;
 - b. SD Negeri ; dan
 - c. SMP Negeri.
- (3) UPT pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, kelas B; dan
 - b. UPT Instalasi Farmasi, kelas B;
- (4) UPT pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. UPT Rumah Potong Hewan, kelas B ;
 - b. UPT Pusat Kesehatan Hewan, kelas B ; dan
 - c. UPT Pemberian Ikan, kelas B.

- (5) UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja yaitu UPT Pemadam Kebakaran, kelas B.
- (6) Daftar UPT pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT pada Dinas merupakan unit organisasi di lingkungan Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT pada Badan merupakan unit organisasi di lingkungan Badan, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPT Satuan Pendidikan Formal
pada Dinas Pendidikan

Pasal 5

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan lingkup satuan pendidikan formal yang meliputi layanan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis dan operasional pelaksanaan satuan pendidikan formal Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. pelaksanaan operasional pengembangan kegiatan satuan pendidikan formal Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan satuan pendidikan formal Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Paragraf 2

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
pada Dinas Kesehatan

Pasal 6

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar lingkup pelayanan jasa Laboratorium Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis dan operasional pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium kesehatan kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan jasa laboratorium;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Paragraf 3
UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar lingkup kefarmasian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis dan operasional pelaksanaan pelayanan kefarmasian;
 - b. pelaksanaan operasional manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan pelaporan, dan monitoring evaluasi;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kefarmasian.

Paragraf 4
UPT Rumah Potong Hewan
pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 8

- (1) UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan lingkup pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah potong hewan;
 - b. pelaksanaan operasional rumah potong hewan yang meliputi pemeriksaan kesehatan hewan siap potong, pelayanan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pengawasan sanitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana;

- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan rumah potong hewan.

Paragraf 5

UPT Pusat Kesehatan Hewan
pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 9

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan lingkup pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis dan operasional pelayanan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan hewan yang meliputi pelayanan pemeriksaan hewan, pengobatan hewan, pelayanan stasioner dan atau opname hewan yang sakit, pengawasan penggunaan alat dan obat kesehatan hewan serta pemantauan penyakit ZOONOSA;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional pelayanan kesehatan hewan.

Paragraf 6

UPT Pemberian Ikan
pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 10

- (1) UPT Pemberian Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan lingkup pemberian ikan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemberian Ikan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis dan operasional pelaksanaan pemberian ikan;
 - b. pelaksanaan operasional pemberian ikan yang meliputi pelaksanaan pemberian, produksi benih ikan, pengawasan kualitas benih, pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberian ikan.

Paragraf 7
UPT Pemadam Kebakaran
pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

- (1) UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Pemadaman Kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis dan operasional pemadaman kebakaran;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan pencegahan kebakaran, pelayanan penanggulangan kebakaran, pelayanan jasa evaluasi dan rehabilitasi pasca kebakaran;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemadaman kebakaran.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPT Dinas dan Badan kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Dinas dan Badan kelas B, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPT Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (5) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal;

BAB IV
ESELONERING

Bagian Kesatu
Jabatan UPT

Pasal 13

- (1) Kepala UPT kelas A, merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVa.
- (2) Kepala UPT kelas B, merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVb.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT kelas A, merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVb.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal dijabat oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan, dan jabatan Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan non struktural.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (2) Kepala UPT Dinas dan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT pada Dinas dan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertangungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiasaan UPT Dinas dan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Untuk memberikan layanan administrasi satuan pendidikan dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit kerja non struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penjabaran tugas pokok dan fungsi Koordinator Wilayah Kecamatan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sebagai organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bersifat profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata hubungan kerja dan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pukesmas diatur tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar;

2. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar ;
4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, sepanjang yang mengatur mengenai UPT Laboratorium Kesehatan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Maret 2018

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
Ttd.

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 13/D

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19650420 199008 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BLITAR

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN
81	UPT SD NEGERI BUTUN 01	20515077	Gandusari
82	UPT SD NEGERI BUTUN 02	20515076	Gandusari
83	UPT SD NEGERI BUTUN 03	20515075	Gandusari
84	UPT SD NEGERI GADUNGAN 01	20515194	Gandusari
85	UPT SD NEGERI GADUNGAN 02	20515195	Gandusari
86	UPT SD NEGERI GADUNGAN 03	20515188	Gandusari
87	UPT SD NEGERI GADUNGAN 05	20515186	Gandusari
88	UPT SD NEGERI GANDUSARI 01	20515182	Gandusari
89	UPT SD NEGERI GANDUSARI 02	20515181	Gandusari
90	UPT SD NEGERI GONDANG	20515160	Gandusari
91	UPT SD NEGERI KOTES 01	20515015	Gandusari
92	UPT SD NEGERI KRISIK 01	20515011	Gandusari
93	UPT SD NEGERI KRISIK 02	20515010	Gandusari
94	UPT SD NEGERI KRISIK 03	20515009	Gandusari
95	UPT SD NEGERI KRISIK 04	20515008	Gandusari
96	UPT SD NEGERI NGARINGAN 02	20514198	Gandusari
97	UPT SD NEGERI NGARINGAN 03	20514213	Gandusari
98	UPT SD NEGERI NGARINGAN 04	20514214	Gandusari
99	UPT SD NEGERI NGARINGAN 05	20514230	Gandusari
100	UPT SD NEGERI SEMEN 01	20514166	Gandusari
101	UPT SD NEGERI SEMEN 02	20514165	Gandusari
102	UPT SD NEGERI SEMEN 04	20514163	Gandusari
103	UPT SD NEGERI SEMEN 05	20514178	Gandusari
104	UPT SD NEGERI SLUMBUNG 01	20514144	Gandusari
105	UPT SD NEGERI SLUMBUNG 02	20514145	Gandusari
106	UPT SD NEGERI SLUMBUNG 03	20514160	Gandusari
107	UPT SD NEGERI SOSO 02	20514158	Gandusari
108	UPT SD NEGERI SOSO 03	20514157	Gandusari
109	UPT SD NEGERI SUKOSEWU 01	20514533	Gandusari
110	UPT SD NEGERI SUKOSEWU 03	20514531	Gandusari
111	UPT SD NEGERI SUKOSEWU 04	20514530	Gandusari
112	UPT SD NEGERI SUMBERAGUNG 01	20551742	Gandusari
113	UPT SD NEGERI SUMBERAGUNG 02	20514552	Gandusari
114	UPT SD NEGERI SUMBERAGUNG 03	20551683	Gandusari
115	UPT SD NEGERI TAMBAKAN 01	20514608	Gandusari
116	UPT SD NEGERI TAMBAKAN 02	20514607	Gandusari
117	UPT SD NEGERI TULUNGREJO 01	20514598	Gandusari
118	UPT SD NEGERI TULUNGREJO 02	20514597	Gandusari
119	UPT SD NEGERI TULUNGREJO 03	20514594	Gandusari

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

AGUS CUNANTO, S.H.

Pembina Tk. I
NIP. 19650420 199008 1 002


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 13 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

BAGAN STRUKTUR

ORGANISASI UPT KELAS A



BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, S.H.

Pembina Tk. I
NIP. 19650420 199008 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 13 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

BAGAN STRUKTUR

ORGANISASI UPT KELAS B



BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.
AGUS CUNANTO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19650420 199008 1 002